



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEMANFAATAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
YANG BERASAL DARI HUTAN HAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong berkembangnya usaha kehutanan berbasis kerakyatan, maka masyarakat pemilik/pengelola hutan hak diberi kesempatan untuk memanfaatkan atas hasil hutannya;
- b. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pemanfaatan dan mendorong semangat pembangunan kehutanan berbasis masyarakat, maka perlu perlindungan terhadap hak-hak masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak sudah tidak sesuai dengan Permenhut P.30/ MENHUT-II/2012 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, sehingga perlu diganti.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	h.
Ass.	f.
Bag.	g.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	<i>h.</i>
Ass.	<i>h.</i>
Reg.	<i>h.</i>

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	h.
Ass.	f
ling.	SP

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur.
7. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
8. Hasil Hutan yang berasal dari hutan hak yang selanjutnya disebut Hasil Hutan Hak adalah hasil hutan berupa kayu bulat dan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari tanaman yang tumbuh dari hasil budidaya diatas areal hutan hak atau lahan masyarakat.
9. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan hayati selain kayu.
10. Kayu Olahan Hutan Hak adalah produksi hasil pengolahan kayu bulat yang diolah dilokasi tebangan dengan menggunakan alat gergaji mekanis dan/atau non mekanis.
11. Surat Keterangan Asal Usul yang selanjutnya disingkat SKAU adalah surat keterangan yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat.
12. Nota Angkutan adalah Dokumen angkutan yang dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan hak untuk digunakan sendiri dalam wilayah Desa/Kelurahan serta dipergunakan dalam pengangkutan jenis jenis hasil hutan kayu diluar pengangkutan kayu yang menggunakan Dokumen SKAU yang diterbitkan oleh pemilik.
13. Pemanfaatan Hutan Hak adalah kegiatan yang dapat berupa pemanfaatan hasil produksi hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.
14. Penatausahaan Hasil hutan yang berasal dari hutan hak adalah kegiatan yang meliputi pemanenan/penebangan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran, pengolahan dan pelaporan.
15. Kayu Bulat Rakyat adalah kayu dalam bentuk gelondongan yang berasal dari pohon yang tumbuh diatas hutan hak dan/atau lahan masyarakat.
16. Penerbit Dokumen dari desa adalah Kepala Desa/Lurah, perangkat Desa/Kelurahan atau petugas dinas kehutanan yang telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu, yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penatausahaan hasil hutan hak dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan pedoman dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan dan peredaran kayu di wilayah daerah.
- (2) Tujuan penatausahaan hasil hutan hak adalah :

a. memberikan petunjuk pelaksanaan penatausahaan hasil hutan hak;

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Asis	
Pag.	

- b. menciptakan penatausahaan hasil hutan yang mudah dan tertib; dan
 - c. mendorong perkembangan usaha kehutanan berbasis kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Ruang lingkup pemanfaatan dan penatausahaan yaitu meliputi semua hasil hutan yang berasal dari luar kawasan hutan Negara seperti hutan hak/hutan milik.

BAB III TATA CARA PENEBAHAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan melakukan penebangan pohon yang tumbuh diatas tanah milik rakyat wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa/Lurah setempat
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa/Lurah setempat, dengan mencantumkan dan atau melampirkan :
 - a. nama pemilik;
 - b. bukti identitas;
 - c. bukti legalitas kepemilikan tanah; dan
 - d. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Camat sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa/Lurah melakukan pengecekan lokasi kayu yang akan ditebang.

Pasal 4

- (1) Hutan hak dibuktikan dengan alas titel/hak atas tanah berupa :
 - a. Sertifikat Hak Milik, atau Letter C, atau Girik;
 - b. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai, atau;
 - c. Surat atau Dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya yang berada diluar kawasan hutan dan diakui Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang telah berubah status dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain dan telah dibebani Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai dan bentuk perizinan lainnya yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional mengikuti ketentuan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara.



BAB IV

TATA CARA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN HAK

Pasal 5

- (1) Hasil hutan kayu yang akan diangkut ke tempat tujuan, wajib dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan.
- (2) Pemilik hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak mengajukan permohonan penerbitan dokumen angkutan hasil hutan kepada Kepala Desa/Lurah atau penerbit dokumen angkutan hasil hutan pada Dinas.
- (3) Dalam hal di wilayah desa/kelurahan setempat belum tersedia tenaga yang memenuhi persyaratan penerbit dokumen, dapat menggunakan penerbit dokumen dari desa/kelurahan terdekat.
- (4) Terhadap hasil hutan kayu hak yang akan dimohonkan penerbitan dokumennya, tidak dibenarkan berada di luar areal penebangan.

Pasal 6

- (1) Dokumen angkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah :
 - a. Nota Angkutan;
 - b. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU); atau
 - c. dokumen lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk :
 - a. 1 (satu) kali penggunaan;
 - b. 1 (satu) pemilik;
 - c. 1 (satu) jenis komoditas hasil hutan;
 - d. 1 (satu) alat angkut; dan
 - e. 1 (satu) tujuan pengangkutan.
- (3) Setiap alat angkut dapat digunakan untuk mengangkut hasil hutan dengan lebih dari 1 (satu) dokumen angkutan.

Pasal 7

- (1) Terhadap kayu bulat yang berasal dari hutan hak, dilakukan penandaan pada bontos kayu yang memuat nomor urut, jenis kayu, diameter dan panjang.
- (2) Setiap hasil hutan hak dalam bentuk kayu bulat atau kayu olahan yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan, wajib dilengkapi dokumen angkutan.
- (3) Dalam hal pengangkutan kayu hutan hak dari areal hutan hak mengalami kesulitan, maka kayu bulat diolah dapat menjadi kayu olahan dengan menggunakan gergaji mekanis dan/ atau non mekanis.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Penerbit dokumen wajib menyampaikan laporan sebagai berikut :



- a. daftar penerbitan dokumen.
 - b. Daftar penerimaan, penggunaan dan persediaan dokumen.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Untuk kelancaran dan ketertiban penebangan pohon pada hutan hak pemerintah daerah mengadakan pengendalian dan pengawasan.
 - (4) Penerbitan SKAU setiap 3 (tiga) bulan menyampaikan laporan produksi hasil hutan hak dan rekapitulasi penerbitan SKAU kepada Kepala Dinas.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

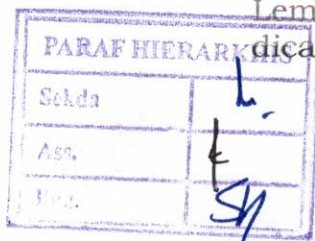
Pasal 9

- (1) Pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak dengan menggunakan dokumen SKAU atau Nota Angkutan ,seperti yang terdapat perbedaan jumlah batang atau masa berlaku Dokumen habis diperjalanan,dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat 1 ,sepanjang asal usul hasil hutan dapat dibuktikan keabsahannya ,dikenakan sanksi administratif berupa pembinaan melalui teguran /peringatan tertulis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota berdasar Laporan petugas Kehutanan yang menerima SKAU atau Nota Angkutan ditempat tujuan.
- (3) Penggunaan Dokumen SKAU atau Nota Angkutan yang terbukti digunakan sebagai Dokumen angkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan Negara dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Dalam hal pengangkutan hasil hutan hak tidak dilengkapi Dokumen SKAU atau Nota Angkutan ,maka terhadap hasil hutan tersebut dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atau asal usul hasil hutan hak.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pelacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti bukan berasal dari lahan yang ditunjukkan oleh pemilik /pengangkut hasil hutan ,maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Ketentuan teknis terkait dengan hasil hutan kayu dan bukan kayu yang berasal dari hutan hak yang belum diatur dalam peraturan daerah ini ,berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tim.



Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 31 Oktober 2012

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 31 Oktober 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PEMANFAATAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL
DARI HUTAN HAK

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan memungut retribusi yang diatur dalam UU dimaksud. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu untuk diganti karena masih mengatur ketentuan mengenai retribusi.

Hutan adalah sebagai sumber daya alam yang memiliki berbagai manfaat. Pemanfaatan dan eksploitasi hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia telah menimbulkan berbagai dampak bagi lingkungan. Selama ini manajemen pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya hutan cenderung lebih member penekanan pada aspek ekonomi yang berdampak terjadinya penurunan potensi dan kualitas sumber daya hutan.

Mengacu dari hal diatas, adalah suatu yang amat penting merespon kenyataan ini dengan melakukan penyadaran dan perubahan pola pikir bagi masyarakat bahwa pengelolaan dan pendayagunaan hutan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek utama yaitu aspek ekologi/kelestarian, aspek sosial/pemberdayaan masyarakat dan aspek ekonomi. Untuk itu perlu diupayakan dan dikembangkan dalam rangka mengoptimalkan fungsi, peran dan pendayagunaan sumber daya hutan.

Sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dan keselarasan antara azas ekologi, azas sosial dan azas ekonomi, perlu mendorong perkembangan usaha kehutanan yang berbasis kerakyatan dengan maksud agar masyarakat ikut serta dalam melakukan kegiatan budidaya tanaman kayu yang mempunyai manfaat hasil hutan kayu pada hutan tanaman masyarakat/rakyat serta mempunyai nilai ekonomi, dengan memanfaatkan lahan pekarangan, pertanian, kebun milik masyarakat sehingga kelestarian sumberdaya hutan yang cenderung menurun kondisinya yang disebabkan oleh ulah manusia dapat dikurangi.

Hasil hutan hak adalah hasil hutan berupa kayu bulat dan hasil hutan bukan kayu yang diperoleh dari tanaman yang tumbuh dari hasil hutan budidaya dan tumbuh sendiri karena proses alam diatas areal lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah diluar kawasan hutan Negara, dibuktikan dengan alas titel berupa Sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai atau dokumen penguasaan/pemilikan yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasioanal (BPN) dan merupakan hak privat masyarakat.

Sejalan dengan itu pada Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan

PARAF HIERARKI	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan disebutkan bahwa semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak dilaksanakan penetapan jenis, pengukuran volume/berat dan perhitungan jumlah serta dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Usul Hasil Hutan Hak (SKAU) serta ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN
2012 NOMOR 69

PARAF	REVISI
Sekda	L.
Ass.	4
Bag.	9

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL
DARI HUTAN HAK

FORMAT PEMBERITAHUAN PENEBAANGAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Penebangan Di,-
Kepada Yth.
Kepala Desa
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak dinyatakan bahwa pemilik hasil hutan hak wajib mengajukan permohonan penebangan kepada Kepala Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan pemanfaatan hasil hutan hak dengan data sebagai berikut :

- a. Nama pemilik :
- b. Bukti identitas :
- c. Sketsa lokasi : terlampir.
- d. Bukti legalitas kepemilikan tanah :
- e. Alasan penebangan :

Demikian surat permohonan ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan.

...

.....

Pemohon,

(.....)

Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Luwu Timur di Malili;
- 2. Camat setempat di tempat;



BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 9 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL
 DARI HUTAN HAK

DAFTAR PENERBITAN DOKUMEN

Bulan : Tahun :
 Provinsi : Sulawesi Selatan
 Kabupaten : Luwu Timur

NO	NAMA PERUSAHAAN	PENERBITAN DOKUMEN							TUJUAN PENGANGKUTAN	JENIS ALAT ANGKUT
		NO. SERI	TANGGAL	JENIS HH	SATUAN					
					Btg	M ³				

Malili,
 Penerbit dokumen,

(.....)



BUPATI LUWU TIMUR,

[Handwritten signature]

ANDI HATTA M.

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 9 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL
 DARI HUTAN HAK

Daftar Penerimaan, Penerbitan dan Persediaan

Blanko Dokumen Angkutan Hasil Hutan

Bulan : Tahun :

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kabupaten : Luwu Timur

NO	PENERIMAAN			PENERBITAN				PERSEDIAAN AKHIR		
	TANGGAL	JUMLAH	NO. SERI (S.D)	NAMA PERUSAHAAN PEMOHON	TANGGAL	JUMLAH	NO. SERI (S.D)	TANGGAL	JUMLAH	NO. SERI (S.D)

Malili,
 Penerbit dokumen,

(.....)

BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA M.